

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana.
- Dawis, A. M., et al. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Get Press Indonesia.
- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Cetakan ke-1). Malang: Madza Media.
- Forest Watch Indonesia. (2020). *Potret Keadaan Hutan Indonesia 2020*. Bogor: FWI.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Cetakan ke-11). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Cetakan ke-8). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Cetakan ke-11). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasiholan, W. (2024). *Manual Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bagi Satuan Pengamanan Hutan* (Cetakan ke-1). Bogor: Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Irfan, M. N. (2012). *Tindak Pidana Kehutanan: Kajian Hukum Pidana Materil dan Formil* (Cetakan ke-1). Jakarta: Sinar Grafika.

- Iskandar, J. (2018). *Kapita Selekta Hukum Lingkungan* (Cetakan ke-1). Bandung: Mandar Maju.
- Jinarto, S., & Mujiono. (2021). *Buku Petunjuk Tugas Polisi Kehutanan* (Cetakan ke-1). Jakarta: Pena Persada.
- Kelana, M. (2002). *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)* (Cetakan ke-1). Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Marpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)* (Cetakan ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Cetakan ke-3). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Cetakan ke-6). Jakarta: Rajawali Pers.
- Renggong, R. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan* (Cetakan ke-1). Jakarta: Kencana.
- Sadjijono. (2008). *Seri Hukum Kepolisian: Memahami Hukum Kepolisian* (Cetakan ke-1). Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Salim, H. S. (2013). *Dasar-dasar Hukum Kehutanan* (Edisi Revisi, Cetakan ke-4). Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2015). *Kriminologi* (Cetakan ke-15). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cetakan ke-44). Jakarta: Rajawali Pers.

Sood, M. (2019). *Hukum Lingkungan Indonesia* (Cetakan ke-1). Jakarta: Sinar Grafika.

Suartha, I. D. M. (2015). *Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Cetakan ke-1). Malang: Setara Press.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-19). Bandung: Alfabeta.

Sultan, S. (2017). *Dasar-dasar Pengamanan Hutan* (Cetakan ke-1). Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Usman, R. (2015). *Pembaruan Hukum Lingkungan Nasional* (Cetakan ke-1). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Artikel dalam Jurnal

Anis, M., Rahman, S., & Arsyad, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang *Illegal logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 15.

Bawono, B. T. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 53(9), 167–169.

Corputty, P., & Salamor, A. (2022). Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Rambatu Dalam Upaya Pencegahan *Illegal logging*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1076–1080.

Degler, J. (2009). *A Flexible Multi-Scale Approach For Standardised Recording Of Plant Species Richness Patterns*.

- Endra Supardi, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Peran Polisi Hutan dalam Menanggulangi Pembalakan Liar/*Illegal logging* dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 81–85.
- Febrian, F. M., & Triadi, I. (2024). Peran Hukum Tata Negara dalam Mewujudkan Keberlanjutan Pengelolaan Hutan dan Ekosistemnya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 10.
- Gunawan, B. (2024). Teori Hukum Progresif Dalam Melawan Penebangan Liar Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 113-125.
- Hamid, A., & Amin, I. (2021). Peranan Polisi Khusus Kehutanan Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Penebangan Liar (*Illegal logging*): Studi Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. *Ganec Swara*, 15(2), 1266.
- Handayani, S., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(2), 157-174.
- Hamzah, H., Husen, L. O., & Arsyad, N. (2023). Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal logging* Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 66–82.
- Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128–140.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum Progresif*. Mataram: Unram Press.

- Jadda, A. A., & Hamzah, H. (2019). Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangi Tindak Pidana *Illegal logging* Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 94.
- Lutfi, A. A. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan oleh Polisi Kehutanan. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 576–582.
- Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 161-177.
- Mahdy, A. M. (2021). Perspektif Kriminologi Terhadap Awig-Awig Sebagai Pencegahan Terjadinya Tindak Kejahatan di Desa Pakraman. *Gema Keadilan*, 8(3), 230-242.
- Maulana, I., & Setiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana *Illegal logging* Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 4(1), 72–90.
- Narayani, K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Buleleng). *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 79-89.
- Nababan, R. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Istri Di Kabupaten Buleleng Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus No. BP/55/VIII/2021/Reskrim). *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(2), 207-224.
- Prabowo, H. R. (2023). Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil *Illegal logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan. *Dinamika Hukum*, 14(1), 147–169.

- Pranata, I. G. F. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 35–44.
- Rachmah, O. Z., Bierhof, S., & Rizqi, M. F. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (*Illegal logging*) Hutan Halimun Salak Banten. *Beleid*, 2(1), 93-100.
- Rahmat, P. I. S., & Heniarti, D. D. (2022). Penegakan Hukum Pidana Militer terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal logging* oleh TNI. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 103–111.
- Salim, K. A. (2023). Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. *Perahu: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1-10.
- Sari, D. P., & Hartiwiningsih. (2023). Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Kinerja Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Tingkat Polres. *Jurnal Administrasi Publik dan Hukum*, 7(2), 105-118.
- Setiawan, E., & Lufina, I. (2024). Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Kegiatan *Illegal logging* Di Taman Nasional Alas Purwo. *Environmental Science Journal (Esjo): Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2(2), 1–13.
- Sitanggang, R., & Sugama, I. D. G. D. (2024). Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal logging* di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 339–349.
- Soedarto, T., Kagramanto, L. B., & Anggriawan, T. P. (2023). Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan Dan

- Kehutanan). *UNES Law Review*, 5(4), 3763–3773.
- Sutedi, A. (2016). *Hukum Kehutanan dan Pertambangan* (Cetakan ke-1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Triadi, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 264–282.
- Utama, R. R., et al. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. *Vifada Assumption Jurnal of Law*, 2(2), 40-49.
- Windyastuti, F., & Leksono, A. B. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana *Illegal logging* Di Kawasan Hutan Indonesia. *IBLAM Law Review*, 4(1), 677–681.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). The Role of Traditional Villages in Efforts to Combat Child Sexual Violence in Buleleng Regency. *Justitia Jurnal Hukum*, 7(2), 111-123.
- Yuliantini, N. P. R. (2014). Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 395–410.
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8, 159–175.
- Zein, W. C. (2023). Upaya Pencegahan Penebangan Liar di RPH Sumberkembang

KPH Malang. *Jurnal Dinamika Hukum*, 29(2), 12-20.

Skripsi/Tesis

Putra. (2012). *Peranan kepolisian republik indonesia sebagai penyidik dalam tindak pidana illegal logging*.

Randy H. Salim. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal logging di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah*. 2017.

Artikel dalam internet

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. *Luas Lahan Berhutan dan Kawasan Hutan di Indonesia Tahun 2023*. [Online]. Tersedia di: <https://www.kehutan.go.id/news/article-10>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4453.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1436

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1250/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 27 Mei 2025

Kepada Yth. :
Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"PERAN POLISI HUTAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data statistik kasus illegal logging, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Michael Ranto Situmeang
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101165
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU/PP No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tersedia dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran polisi hutan dalam mencegah tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Buleleng ?
- 2) Bagaimana faktor penghambat dan upaya penanggulangan dalam mencegah tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Buleleng ?

B. Pertanyaan Kepada Unit IV Tipidter Polres Buleleng

A. Peran Polisi Hutan dalam Mencegah Tindak Pidana *Illegal logging* di Kabupaten Buleleng

- 1) Apa saja bentuk kegiatan atau strategi preventif yang secara rutin dilakukan oleh Polres Buleleng dalam menangani kasus *illegal logging*?
- 2) Sejak tahun 2021 hingga 2025, bagaimana tren dan pola perubahan peran polisi hutan di Buleleng? Apakah ada perubahan signifikan dari segi pendekatan atau metode?
- 3) Bagaimana prosedur operasional standar (SOP) yang dijalankan saat melakukan patroli hutan atau tindakan pencegahan lainnya?
- 4) Apakah ada sistem pemetaan atau deteksi dini terhadap titik-titik rawan pembalakan liar? Jika ya, bagaimana teknis pelaksanaannya?
- 5) Sejauh mana personel Polres (khususnya Unit IV Tipidter) memahami dan menerapkan ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013 dalam konteks pencegahan?

- 6) Apakah dilakukan penyuluhan hukum atau pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar kawasan hutan? Bagaimana efektivitas kegiatan tersebut?
- 7) Bagaimana bentuk kolaborasi antara Polres Buleleng dengan Polisi Kehutanan (Polhut) dari instansi kehutanan? Siapa yang menjadi leading sector dalam upaya pencegahan?
- 8) Bagaimana pelibatan tokoh adat, desa, atau masyarakat lokal dalam mendukung pencegahan *illegal logging*? Apakah ada sistem pengawasan berbasis komunitas?
- 9) Bagaimana dokumentasi dan pelaporan setiap kegiatan pencegahan dilakukan? Apakah tersedia data historis sebagai dasar evaluasi peran Polres?
- 10) Apa indikator yang digunakan Polres Buleleng untuk menilai keberhasilan pencegahan *illegal logging*?

B. Faktor Penghambat dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal logging* di Kabupaten Buleleng

- 1) Apa saja hambatan internal yang dihadapi oleh Unit IV Tipidter dalam menjalankan pencegahan dan penegakan hukum kasus *illegal logging*?
- 2) Bagaimana kondisi sarana dan prasarana operasional saat ini (misalnya jumlah personel, kendaraan patroli, alat komunikasi)?
- 3) Apakah ada kendala dalam aspek pembuktian, khususnya dalam proses penyidikan atau pengumpulan alat bukti di lapangan?

- 4) Apakah Polres pernah menemukan adanya resistensi, tekanan sosial, atau bentuk ancaman dari pelaku atau kelompok masyarakat saat melakukan pencegahan?
- 5) Menurut hasil pengamatan Polres, apakah terdapat korelasi antara kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan keterlibatan mereka dalam *illegal logging*?
- 6) Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat lokal dalam praktik *illegal logging* apakah sebagai pelaku utama, kurir, atau hanya bagian dari jaringan distribusi?
- 7) Apa saja langkah strategis yang sudah dilakukan Polres Buleleng untuk mengatasi hambatan pencegahan *illegal logging* selama lima tahun terakhir?
- 8) Apakah sudah ada kebijakan atau program kolaboratif lintas sektor (Polres, Dinas Kehutanan, LSM, pemerintah daerah) yang terbukti efektif?
- 9) Apa rekomendasi dari Polres untuk memperkuat sistem pengawasan hutan dan penanggulangan kejahatan kehutanan di Buleleng?
- 10) Jika diberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, strategi atau inovasi apa yang ingin dikembangkan oleh Polres Buleleng dalam upaya pencegahan *illegal logging*?